

Platform Bersama Untuk Penyelamatan Hutan Indonesia Indonesia dan Iklim Global

Oktober 2010

Di seluruh dunia, hutan dan tanah dibawahnya menyerap sekitar seperempat emisi karbon. Ini adalah kontribusi sangat penting untuk kehidupan, dan hutan menawarkan lebih banyak lagi. Hutan menjadi rumah bagi lebih dari setengah spesies binatang, burung dan serangga yang ada di dunia ini, serta diperkirakan ada sekitar 1,6 miliar masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada hutan. Belum lagi ada 60 juta masyarakat ada yang saat ini menjadikan hutan sebagai sandaran hidup.

Pada Mei 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan komitmen moratorium dua tahun untuk deforestasi komersial di Indonesia. Sebagai tanggapan, Norwegia menjanjikan dana bagi Indonesia sebesar 1 miliar US\$ di bawah skema finansial REDD untuk membantu Indonesia menjalankan perlindungan dan menghentikan deforestasi serta degradasi hutan.

Perjanjian itu harus menaati Deklarasi Hak -Hak Masyarakat Adat oleh PBB dan sepenuhnya menghormati tanah mereka, sumber daya yang mereka butuhkan dan hak kepemilikan, serta memastikan bahwa masyarakat adat secara langsung dilibatkan dalam pembahasan dan perjanjian lebih lanjut serta implementasinya.

Moratorium tidak seharusnya dibatasi oleh waktu tetapi didasarkan pada pemenuhan kriteria dan indikator. Hal ini dipertimbangkan sebagai kondisi pemungkin menuju tata kelola yang adil, pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan deforestasi nol. Kami mendesak bahwa moratorium berdasarkan kriteria dan indikator dapat mulai diterapkan pada Januari 2011 sampai kriteria dan indikator terpenuhi.

Platform bersama Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, Rekomendasi bagi Indonesia dan Pemerintah Negara Donor Demi Moratorium Efektif

Definisi Moratorium

Penghentian untuk jangka waktu tertentu dari aktivitas penebangan dan konversi hutan untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen

Tujuan Moratorium

- Mencari cara terbaik untuk keluar dari berbagai bencana dan dampak negatif dari ekstraktif industri disektor kehutanan.
- Merupakan langkah awal untuk melakukan restorasi ekosistem (hutan dan rawa gambut)
- Untuk perbaikan kinerja tata kelola (*governance*), penegakan dan kepastian hukum serta menghentikan deforestasi

Obyek Utama Moratorium

- Hutan Alam
- Kesatuan Bentang Alam Hutan
- Lahan Gambut

Prinsip-Prinsip Moratorium

- Moratorium bukanlah tujuan akhir melainkan sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai "Deforestasi Nol"
- Tidak dibatasi waktu melainkan ditentukan oleh pemenuhan prasyarat dasar yang diukur melalui kriteria dan indikator pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk didalamnya pemenuhan *safeguards* lingkungan dan sosial
- Diberlakukan tidak terbatas hanya pada ijin baru, tetapi juga meliputi peninjauan ulang atas ijin-ijin yang sudah dikeluarkan dan penghentian penebangan dengan menggunakan izin lama
- Menjadi jaminan perlindungan total terhadap hutan tersisa (alam dan kesatuan bentang alam hutan) serta ekosistem rawa gambut

Kriteria dan Indikator Keberhasilan

- Tidak ada konversi di kawasan hutan alam, kesatuan bentang alam hutan dan rawa/lahan gambut yang tersisa untuk kepentingan industri (diterapkan mulai 1 Januari 2011)
- Tidak ada tumpang tindih kawasan dalam tata ruang wilayah (diterapkan mulai 1 Januari 2011)
- Adanya jaminan hak atas akses dan kontrol masyarakat adat/tempatan di kawasan hutan
- Tidak ada lagi pemberian izin diatas kawasan bernilai ekologi penting, kawasan dengan nilai konservasi dan nilai karbon tinggi (Ijin-ijin yang dikeluarkan di wilayah tersebut dan/atau dalam proses pengajuan atau persetujuan setelah penandatanganan Surat Niat (*Letter of Intent*) pada bulan Mei 2010 akan dianggap tidak sah)
- Dipulihkannya kawasan-kawasan yang berfungsi lindung. Pemberian izin restorasi dan rencana konservasi harus dilakukan secara transparan berdasarkan prinsip *Free Prior and Informed Consent*. (Teridentifikasinya wilayah yang berpotensi sebagai kawasan lindung baik dari fungsi maupun status, dan/atau wilayah yang mempunyai kriteria tersebut tetapi dalam keadaan tumpang tindih dengan wilayah berijin untuk tujuan ekstraksi maupun eksploitasi, maka wilayah tersebut menjadi subyek untuk tetap di jaga fungsi lindungnya setelah ditandatanganinya Surat Niat (*Letter of Intent*) pada bulan Mei 2010)

Langkah Implementasi Moratorium

- **Penghentian Pengeluaran Izin Baru**

1. Menerbitkan landasan hukum (peraturan presiden) bagi pelaksanaan moratorium
2. Menghentikan pemberian atau perpanjangan ijin-ijin baru untuk HPH, IPK, izin perkebunan sawit dan izin pertambangan di atasnya.
3. Melakukan *review* terhadap berbagai perizinan dan penilaiannya dilaksanakan secara independen oleh pihak ketiga. Hasil *review* kemudian digunakan untuk menghentikan ijin HPH, IPK, dst. yang bermasalah sekaligus dilakukan upaya penegakan hukum
4. Mengeluarkan kebijakan yang akan mengatur tentang penggunaan kayu-kayu sitaan hasil dari praktek penebangan liar agar dapat langsung dikelola oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kebijakan impor bagi industri olah kayu.
5. Menyusun strategi jangka panjang pemenuhan kebutuhan kayu dalam negeri.

- **Menyelamatkan Hutan-Hutan yang Paling Terancam**

1. Melakukan inventarisasi dan penilaian kawasan hutan berdasarkan nilai penting ekologis (termasuk keragaman hayati dan karbon)
2. Membangun sistem pangkalan data yang akurat dan bisa diakses mengenai potensi hutan sebagai dasar pengembangan dan rujukan *MRV*
3. Melakukan pemetaan ulang wilayah hutan, zonasi ulang (klasifikasi ulang fungsi dan status hutan) dan penatabatasan serta padu serasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tekanan pada perlindungan ekosistem (hutan dan gambut) serta wilayah hidup masyarakat
4. Membangun strategi konservasi nasional yang mengedepankan inisiatif konservasi/restorasi berbasis masyarakat adat/lokal
5. Mengembangkan *safeguards* bidang lingkungan dan sosial
6. Membangun sistem *MRV* (Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi) yang akuntabel termasuk mengukur pemenuhan *safeguards*
7. Mengembangkan syarat (kriteria dan indikator) dan ketentuan untuk skema "tukar lahan" dan skema "penyesuaian struktural" untuk menyelamatkan kawasan hutan dan rawa gambut (bernilai ekologis penting) yang sudah dibebani hak perusahaan/ijin industri

- **Menyelesaikan Konflik Sosial dan Pertanahan**

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat (adat dan lokal) khususnya yang berhubungan dengan sumber daya alam, kehidupan dan wilayah hidup (adat) yang diterjemahkan dalam kebijakan tersendiri
2. Membangun mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa serta menunjuk badan yang kredibel sebagai pelaksana dan penanggungjawab
3. Memperkuat kebijakan yang mendukung Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan reforma agraria
4. Pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi LOI dan Moratorium

Walhi, HuMa (Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), BIC (Bank Information Center), Sawit Watch, KpSHK (Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan), Forest Watch Indonesia, CSF (Civil Society Forum for Climate Justice), ICEL (Indonesia Center for Environment Law), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago), JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif-Participatory Mapping Network), SP (Solidaritas Perempuan – Women's Solidarity for Human Rights, Greenpeace)